



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Lubang Tembok Kel. Saringan Kec. Barangin Kota Sawahlunto Telp. 0754-61165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 660/ /DKP2LH-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya RPD Tahun 2024-2026, maka dirasa perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto, Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan Acuan Ukuran Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk menetapkan rencana kinerja dan laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTAMANAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO



ADRIUS PUTRA, S.Pt
NIP. 19670211 199002 1 003

Tembusan disampikan kepada Yth;

1. Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto
2. Inspektur Kota Sawahlunto
3. Kepala Barenlitbangda Kota Sawahlunto
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026

NOMOR : 660/ /DPKP2LH-SWL/2023

TANGGAL : SEPTEMBER

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Definisi Operasional	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target Tahun			
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)	65.70	64,74	65,52	66,57	66,57
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	Gambaran indikasi standar kinerja pengelolaan sampah dinilai dari indeks pengelolaan/ Pemerintahan (Govarnance) dan indeks efektifitas dan efisiensi terkait pengelolaan Sampah(%)	76	68,46	68,66	68,90	68,90
3	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100%	80	7,16	7,05	7,00	7,00
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana,sarana dan utilitas umum)	(Jumah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU/ jumlah unit rumah) x 100%	80	84,00	86,00	87,00	87,00

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAWAHLUNTO



ADRIUS PUTRA, S.Pt
NIP. 19670211 199002 1 003